	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-17
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Cuti Akademik	Nomor Revisi : 01

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan permohonan cuti akademik mahasiswa SPs IPB.
- 1.2. Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan, dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan cuti akademik bagi mahasiswa SPs IPB.
- 1.3. Menjamin terlaksananya proses cuti akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur Operasional Baku (POB) ini mengatur tentang mekanisme, keteraturan, dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan cuti akademik bagi mahasiswa SPs IPB.

3. PENGERTIAN/DEFINISI


Cuti akademik adalah keadaan dimana seorang mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.

4. REFERENSI

- 4.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- 4.2. Keputusan Mendiknas Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
- 4.3. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi,
- 4.4. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.5. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Cuti akademik dipertimbangkan atas dasar kemungkinan adanya keadaan yang dapat menghalangi seorang mahasiswa mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester karena sakit atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5.2. Mahasiswa diizinkan mengajukan cuti akademik dengan alasan: (a) sakit, yang memerlukan perawatan lebih dari 1 (satu) bulan, (b) hamil/melahirkan, (c) alasan lain yang dapat diterima oleh SPs IPB dengan bukti dokumen yang sah.
- 5.3. Mahasiswa yang mengajukan cuti sebelum semester berjalan dikenakan biaya pendaftaran ulang dan SPP sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 5.4. Mahasiswa penerima beasiswa DITJEN DIKTI tidak diperkenankan mengambil cuti akademik. Bila cuti akademik tidak dapat dihindari karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tetap dikenakan SPP sebesar 100%.
- 5.5. Mahasiswa yang mengajukan cuti 3 (tiga) minggu setelah perkuliahan berlangsung tetap dikenakan SPP sebesar 100%.
- 5.6. Cuti akademik diberikan per semester. Selama masa studi mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil cuti akademik maksimum 2 (dua) semester bagi mahasiswa program magister dan program doktor.
- 5.7. Cuti akademik yang telah disetujui oleh SPs IPB tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
- 5.8. Selama cuti akademik mahasiswa tidak mendapat pelayanan akademik dan administrasi, baik dari SPs IPB, program studi maupun Dosen.


	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-17
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Cuti Akademik	Nomor Revisi : 01

6. PROSEDUR

6.1. Rincian Prosedur

- 6.1.1. Mahasiswa mengambil formulir permohonan cuti akademik pada Bagian Akademik SPs IPB selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum awal semester dimulai (kecuali cuti karena alasan sakit).
- 6.1.2. Formulir permohonan cuti akademik yang telah disetujui pembimbing dan ketua program studi beserta dokumen kelengkapan untuk izin cuti diserahkan kepada Bagian Akademik SPs IPB, selambat-lambatnya minggu pertama semester berjalan (kecuali cuti karena alasan sakit).
- 6.1.3. SPs IPB menerbitkan surat keputusan cuti akademik bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- 6.1.4. SPs IPB mendistribusikan surat keputusan cuti akademik kepada mahasiswa, komisi pembimbing, dan ketua program studi.
- 6.1.5. SPs menyusun daftar mahasiswa yang mengambil cuti akademik pada semester berjalan dan menginformasikannya kepada ketua program studi.

6.2. Bagan Alir Prosedur



7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Form permohonan cuti akademik.
- 7.2. Tanda lunas pembayaran SPP cuti akademik.
- 7.3. Tanda bukti alasan cuti akademik (surat keterangan sakit dan lain-lain).